

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
ASOSIASI PENELITI ILMU MANAJEMEN INDONESIA
DENGAN
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 019/MOU-STIEBANGKINANG/VI/2023
Nomor : 008/MOU/ASPIMDO/VI/2023

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, bertempat di Komplek Bale Taman No. K3. Kp. sindang Palay RT 001 RW 008, Desa Cigugur Girang, Parompong Bandung Barat, Indonesia. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Abdurokhim, SE.,MM sebagai Ketua ASPIMDO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ASPIMDO selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. DR.SUARNI NORAWATI, SE, M.Si sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi STIE Bangkinang, dalam hal ini dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi SarjanaAkuntansi selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh kedua belah pihak, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

**PASAL 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Kedua belah pihak menyetujui untuk memadukan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program-program kerjasama yang meliputi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk :

1. Penyelenggaraan penelitian
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
3. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat
4. Penyelenggaraan kuliah umum
5. Penyelenggaraan seminar / diskusi ilmiah
6. Penyelenggaraan sertifikasi

7. Penyelenggaraan program magang
8. Kegiatan bidang lain baik untuk kedua belah pihak maupun masyarakat

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama. Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka waktu kerjasama ini selama Lima (5) tahun sejak petjanjian kerjasama ini ditandatangani ;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dipersingkat waktu pengerjaannya dengan terlebih dahulu telah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **Para Pihak** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini sampai selesai.

PASAL8
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur Perjanjian kerjasama ini dapat dibuatkan Amandemen atau addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Juni 2023

Pihak Pertama
Asosiasi Peneliti Ilmu Manajemen



ABDUROKHIM. SE., M.M.

